



Ole!

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**NOMOR : 8 TAHUN 2005**

**TENTANG  
PAJAK HOTEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hotel perlu dibentuk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**dan**

**BUPATI MINAHASA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Selatan selanjutnya disebut Bupati;
- e. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;

- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas Pelayanan Hotel;
- i. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- j. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat di singkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- n. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak;
- o. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan Tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan;

- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak Terutang dan tidak ada kredit Pajak;
- r. Surat tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.

## **BAB II**

### **NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Pajak Hotel adalah Pajak yang dipungut atas setiap pelayanan di Hotel.
- (2) Objek Pajak adalah setiap Pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk :
  - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek;
  - b. Pelayanan penunjang sebagai fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
  - c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
  - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel.

#### **Pasal 3**

Dikecualikan dari objek Pajak adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar , apartemen, dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan Pondok Pesantren;
- c. Fasilitas olahraga, dan hiburan yang disediakan hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;